

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//39/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK PERTIWI I JIKEN"

DESA JIKEN KEC. JIKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I

Jiken Desa Jiken Kec Jiken

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Jiken Desa Jiken Kec Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.
 - b bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan 'Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3190/103.36/DS/1999 Tanggal 14 Juni 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Jiken Desa Jiken Kec. Jiken

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/1/51/2015, tanggal 25 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi I Jiken Desa Jiken Kec Jiken

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK Pertiwi I Jiken

Alamat : Desa Jiken

Kec. Jiken Kab.Blora

Berdiri : Tahun 1999

Penyelenggara : Pertiwi I Jiken Desa Jiken

Kecamatan Jiken Kab. Blora

Kepala Sekolah : Susmiyati

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I

Jiken Desa Jiken tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora pada tanggal 1 - April - 2015

KEPALA DINAS KABUPAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora:

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah:
- Camat Jiken:
- Taman Kanak Kanak yang bersangkutan:
- 5. Arsip.